



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
xxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Ahmad Syukhri bin Ali Sunar, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 16 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MEDAN, KECAMATAN , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 02 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 03 Juni 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, Menikah pada hari Jum'at, 13 Mei 2016 dengan wali nikah saudara laki laki Penggugat **Roma Dana bin Agustamar**, Status Perawan dengan Jejak dengan Maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai. Sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 059/08/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talk;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Kolonel Berlian Gang Setia Kota Medan Manna, kemudian pindah ke JL Iskandar Baksir (Simpang Rukis) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai Suami Istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama **Orlando Firnanda Rizky** (laki-laki), berumur 3 tahun dan Kedua **Alinka Rihonun** (Perempuan) berumur 1 tahun, Sekarang kedua anak tersebut ikut penggugat;
5. Bahwa, Keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 2 tahun, kemudian sejak awal tahun 2018, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar melontarkan kata kata kasar
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, pernah memberi uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun di ambilnya lagi untuk keperluan dia sendiri
 - c. Tergugat meminta uang kepada orang tua Penggugat secara paksa bila tidak dikasih Tergugat marah marah

Hal.2dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering melakukan KDRT, seperti menampar/meninju ke muka saya, serta mengancam pakai senjata tajam

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengakaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2020. Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi ke rumah bibik Tergugat di Kutau (toko RAMON);

8. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

– Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Rojudin, S.Ag.,M.Ag) tanggal 15 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah

Hal.3dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat dimintakan jawabannya yang berarti dianggap tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 059/08/V/2016*, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Mei 2016. Bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P-1);

B. Bukti saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx, RT. 03, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Kolonel Berlian Gang Setia Kota Medan Manna, kemudian pindah ke JL Iskandar Baksir (Simpang Rukis) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok mulut karena Penggugat tidak sengaja menggores body mobil saat

Hal.4dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengeluarkan dari garasi, yang kemudian cekcok tersebut berubah menjadi pertengkaran sampai akhirnya Menampar memukul Penggugat;
- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2020;
 - Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

2. Elvi binti Khaidir, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. H. Yasin RT. 07, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Kolonel Berlian Gang Setia Kota Medan Manna, kemudian pindah ke JL Iskandar Baksir (Simpang Rukis) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok kemudian Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal.5dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P-1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup dengan harmonis selama 2 tahun, kemudian sejak tahun 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal.6dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir pada sidang setelah mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti masing-masing dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta saling berhubungan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi bernama **SAKSI 1** menerangkan Penggugat pernah cekcok dengan Tergugat karena Penggugat pernah menggores body mobil saat sedang mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, kemudian terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI 2** yang menerangkan bahwa pernah melihat Tergugat menampar Penggugat saat sedang bertengkar, maka keterangan para saksi Penggugat berkesesuaian terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta acara jawab-jinawab selama proses persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak April 2020;

Hal.7dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan April 2020, sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal.8dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Ahmad Syukhri bin Ali Sunar**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Rojudin, S.Ag.,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Qowiyul Iman, L.c.** dan **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal.9dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.,M.Si.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.10dari10 hal. Pts. No.143/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)